

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembiayaan

1. Definisi pembiayaan

Pembiayaan adalah *Financing* atau pembelanjaan yang berarti pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.¹

Kasmir mendefinisikan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²

Menurut Muhammad pembiayaan secara luas berarti finansial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.³

Orientasi dari pembiayaan tersebut untuk mengembangkan dan atau meningkatkan usaha dan pendapatan dari para pengusaha

¹ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 304

² Kasmir, *Manajemen Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 92

³ Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 260

kecil menengah, yang mana sasaran pembiayaan adalah semua faktor ekonomi yang memungkinkan untuk dibiayai seperti pertanian, industri rumah tangga (*home industri*), perdagangan dan jasa. Dengan harapan produk pembiayaan memberikan manfaat di dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga anggotanya. Dan dalam perbankan syari'ah sebenarnya penggunaan kata pinjam meminjam kurang tepat digunakan disebabkan dua hal : pertama, pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam. Kedua, pinjam meminjam adalah akad komersial yang artinya bila seseorang meminjam sesuatu ia tidak boleh diisyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya, karena setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba, sedangkan para ulama' sepakat bahwa riba itu haram. Oleh karena itu dalam perbankan syari'ah, pinjaman tidak disebut kredit akan tetapi disebut pembiayaan.⁴ Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli tidak dilarang dalam Islam, hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٥

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".⁵

Menurut sifat kegunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu :

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

4 Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 170

5 Al Qur'an, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, Menara Kudus, Kudus, 2006, hlm. 47.

- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁶

Menurut keperluannya, pembiayaan produksi dapat dibagi menjadi dua :

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :

- 1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
- 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang

- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal/ *capital goods* serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.⁷

Pembiayaan investasi diberi kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.⁸


Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat digambarkan sebagai berikut⁹:

⁶ Muhammad Syafi`I Antonio, *Loc. Cit.*, hlm. 160

⁷ *Ibid*, hlm. 161

⁸ Ahmad Supriyadi, *Bank Syari`Ah Studi Perbankan Syari`Ah Dengan Pendekatan Hukum*, Cetakan I, STAIN Kudus, Idea Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 116

⁹ *Ibid*, hlm. 161



Gambar 2.1
Jenis-jenis Pembiayaan
Sumber: Antonio (2001)

1. Prosedur Pembiayaan

Prosedur pembiayaan adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk memperoleh pembiayaan. Serangkaian proses tersebut dilakukan untuk meminimalisir resiko yang mungkin terjadi dari kegiatan usaha calon peminjam. Setiap lembaga keuangan syariah memiliki kriteria dalam melakukan analisa pembiayaan yang diajukan peminjam. Dalam melakukan analisa pihak lembaga keuangan syariah menentukan beberapa aspek untuk menentukan kelayakan pemberian pembiayaan diantaranya adalah :

- a. Layak nilai, yaitu kualitas akhlak calon peminjam pada lembaga keuangan mikro dapat memberikan jaminan kepercayaan.
- b. Layak pembiayaan, yaitu bantuan modal yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro dinilai dapat meningkatkan omset usaha calon peminjam sekaligus menaikkan pendapatannya.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, hlm. 117

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan terdiri atas dua yaitu bersifat makro dan mikro. Tujuan yang bersifat makro, antara lain:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dari pembiayaan. Pihak surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana.
- c. Meningkatkan produktivitas dan memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru.

Sedangkan tujuan yang bersifat mikro antara lain:

- a. Memaksimalkan laba.
- b. Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha. Pendayagunaan sumber daya ekonomi.
- c. Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.¹¹

3. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan, prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan di bank-bank syari'ah termasuk juga BMT pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C dan 7P, yaitu:

- a. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
- b. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.

¹¹ Muhammad, *Loc. Cit.*, hlm. 18

- c. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam
- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.¹²

Dari 5C karakter tersebut dalam BMT biasanya menggunakan character. Sedangkan prinsip analisis pembiayaan (kredit) yang 7P, antara lain sebagai berikut:

a. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam, sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif/produktif dan lain sebagainya.

d. *Prospect*

Yaitu untuk memulai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

¹² *Ibid*, hlm. 60

e. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

f. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba, *profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

g. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan (barang atau jaminan asuransi).¹³

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Lafadz *البيع* dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual beli. Ibnu Manzhur berkata: *البيع ضدّ الشراء* (lafdz *البيع*, yang berarti jual kebalikan dari lafadz *الشراء* yang berarti beli).¹⁴

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu ('aqad).¹⁵

Jual beli secara etimologis artinya menukar harta dengan harta. Secara terminologi artinya transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian "fasilitas" dan "kenikmatan", agar tidak termasuk di dalamnya penyewaan dan menikah.¹⁶

¹³ Kasmir, *Loc. Cit.*, hlm. 106-107

¹⁴ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015, hlm. 9.

¹⁵ Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Toha Putra, Semarang, 1978, hlm. 402.

¹⁶ Abdullah Al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004, hlm.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara` dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara`.¹⁷

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasiir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁸

2. Landasan Hukum Jual Beli

Landasan Syara': Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Yakni:

¹⁷ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, Nora Media Enterprise, Kudus, 2011, hlm. 59.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 59-60.

a. Berdasarkan Al-Qur'an diantaranya:

Ayat-ayat jual beli dan hal-hal yang diatur di dalam Al Qur'an:

1) Surat Al Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٥}

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".¹⁹

2) Surat An Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".²⁰

b. Berdasarkan Sunnah

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ أَبِيَّ صَلَّعَ : سَأَلَ أَيُّ الْكَسْبِ الطَّيِّبُ؟ عَمَلَ
الرَّجُلُ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَّبْرُورٍ (رواه البرزار والمحاكم)

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi' ra, Ia berkata : bahwasannya Nabi SAW ditanya : Pencarian apakah yang paling baik? Jawab beliau : ialah orang yang bekerja dengan tangannya, dan tiada jual beli yang bersih." (HR. Imam Bazzar Hakim menyatakan "shahihnya" hadits ini)²¹

¹⁹ Al Qur'an, Al Qur'an Al Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok), Menara Kudus, Kudus, 2006, hlm. 47.

²⁰ Al Qur'an, Al Qur'an Al Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok), Menara Kudus, Kudus, 2006, hlm. 83.

²¹ Hadits As-Shan`any, Subul as-Salam, Dahlan, Bandung, tth, hlm. 4

Jual beli walaupun merupakan akad, tetapi dalam pelaksanaannya para pihak yang menyelenggarakannya dikenakan hukum-hukum agama karena kegiatannya. Para ulama mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh), mubah merupakan hukum asal dari jual beli artinya dapat dilakukan setiap orang yang memenuhi syarat dan rukunnya. Tetapi pada situasi tertentu, hukum bisa berubah menjadi wajib, haram, sunah, makruh. Berikut contohnya:

- 1) Wajib, apabila seseorang sangat terdesak untuk membeli makanan dan yang lainnya, maka penjual jangan menimbunnya atau tidak menjualnya.
 - 2) Haram bagi memperjualbelikan barang yang dilarang dijualnya. Seperti anjing, babi, dan lainnya.
 - 3) Sunnah, apabila seorang penjual bersumpah kepada orang lain akan menjual barang dagangannya, yang tidak menimbulkan kemudharatan bilamana dia menjualnya.
 - 4) Makruh, apabila memperjual belikan kucing dan kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.²²
- c. Berdasarkan *Ijma'*

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma'* umat, karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.²³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual-beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual-beli hanya satu yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan

²² Enang Hidayat, *Loc., Cit.*, hlm. 16.

²³ *Ibid.*, hlm. 15.

qabul, dalam rukun jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit di indra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak.²⁴

Adapun rukun jual-beli menurut Jumhur Ulama ada tiga, yaitu:²⁵

- a. Akad (ijab kabul) ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya, boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.
- b. Orang-orang yang berakal (penjual dan pembeli)
- c. Ma`qud `alaih (benda atau barang)

Sedangkan syarat jual beli yaitu :

- a. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ma`qud alaih, yaitu :
 - 1) Menurut para ulama semua menyepakati tiga syarat
 - a) Harta yang diperjual belikan itu harta yang dipandang sah oleh agama
 - b) Harta yang diperjual belikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli
 - c) Harta yang diperjual belikan itu tidak dilarang oleh agama
 - 2) Hanafiyah mensyaratkan keberadaan ma`qud alaih dapat diketahui, dan ulama lainnya tidak mensyaratkan
 - 3) Jumhur ulama mensyaratkan keberadaan maq`ud alaih bisa diserahkan ketika terjadinya akad, sedangkan Zhahiriyah tidak mensyaratkannya

²⁴ *Ibid.*, hlm. 17.

²⁵ Solikhul Hadi, *Loc., Cit.*, hlm. 60

- 4) Hanafiyah dan Malikiyah tidak mensyaratkan keberadaan ma`qud alaih milik sendiri sebagai syarat kesempurnaan akad. Sedangkan ulama lainnya mengatakan termasuk syarat sahnya
- 5) Jumhur ulama berpendapat bahwa syarat-syarat yang berhubungan dengan ma`qud alaih semuanya mempunyai nilai yang sederajat. Tidak adanya syarat tersebut menjadikan akad tersebut batal. Sedangkan Hanafiyah membagi syarat yang berhubungan dengan ma`qud alaih tersebut kepada dua macam, yakni sebagai berikut :
 - a) Syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan akad. Keberadaan syarat ini menyebabkan akad dipandang sah, dan jika tidak ada, maka dipandang batal
 - b) Syarat yang berhubungan dengan sahnya akad. Ketiadaan syarat ini menyebabkan akad dipandang rusak (*fasad*)²⁶
- b. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad yaitu :
 - 1) Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan lainnya.
 - 2) Memberi manfaat menurut syara`
 - 3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu
 - 4) Tidak dibatasi waktunya
 - 5) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar.
 - 6) Milik sendiri

²⁶Enang Hidayat, *Loc. Cit*, hlm.20-21.

7) Diketahui (dilihat).²⁷

c. Syarat-syarat ijab qabul

Syarat-syarat sah ijab qabul ialah sebagai berikut :

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya
- 2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan qabul
- 3) Beragama Islam, syarat ini khusus pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.²⁸

4. Macam – Macam Jual Beli

Dalam fikih muamalah telah diidentifikasi dan diuraikan macam-macam jual beli antara lain :

- a. *Bai` al-mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang yang berperan sebagai alat tukar.
- b. *Bai` al-muqayyad*, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*)
- c. *Bai` al-sharf*, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain
- d. *Bai` al-murabahah* adalah akad jual beli barang tertentu
- e. *Bai` al-musawamah* adalah jual beli biasa di mana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya.

²⁷ Solikhul Hadi, *Loc. Cit.*, hlm.62-63.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 61

- f. *Bai` al-muwadha`ah* yaitu jual beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*)
- g. *Bai` as-salam* adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas harga yang telah disebutkan spesifikasinya, sedang barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang telah disepakati.
- h. *Bai` al-istishna`* hampir sama dengan *bai` as-salam*, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai jadwal dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian hari.²⁹

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objeknya jual beli dan segi pelakunya jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga macam:

- a. Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

²⁹ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari`ah*, Azkia Publisher, Jakarta, 2009, hlm. 26-27

- c. Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menumbulkan kerugian salah satu pihak.

Berikut macam-macam jual beli yang diperbolehkan, dilarang dan batal serta terlarang tetapi sah, yaitu :

- a. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut :

عن جابر رض أن رسول الله ص م قل إن الله ورسوله حرم بيع الخمر
واليتة والختير والاصنام (رواه البخاري ومسلم)

“dari jahir r.a Rasulullah Saw. bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, berhala.” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- b. Jual beli sperma (*mani*) hewan, seperti ini mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut ibunya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli dengan *muammasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan kerugian bagi salah satu pihak.

- f. Jual beli dengan *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar. Jual beli ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
- g. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- h. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
- i. Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat.
- j. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, penjualan seperti ini dilarang dalam Islam.
- k. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas (*mahjul*) jual beli tersebut batal.
- l. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.

Macam-macam jual beli yang dilarang agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa, jual beli tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya.
- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain
- c. Jual beli dengan *Najasyi*, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.

- d. Menjual diatas penjualan orang lain.³⁰

C. `Urf

1. Pengertian `Urf

`Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, `urf disebut adat (kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara `urf dengan adat (kebiasaan) sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara `urf dengan adat, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa `urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.³¹

Para ulama` ushul fiqh membedakan antara adat dengan `urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara`. Adat didefinisikan dengan :

الامر المتكرر من غير علاقة عقلية

“sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional”.

Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang menurut hukum akal, dinamakan adat dan adat itu mencakup persoalan yang amat luas, yang menyangkut masalah pribadi, seperti kebiasaan seseorang dalam tidur, makan, dan mengonsumsi jenis makanan tertentu, atau permasalahan yang menyangkut orang banyak, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan hasil pemikiran yang baik dan buruk. Adat juga bisa muncul dari sebab

³⁰ Solikhul Hadi, *Loc. Cit.*, hlm. 67-71

³¹ Kamal Muchtar, dkk., *Ushul Fiqh Jilid 1*, Departemen Agama Islam, Jakarta, 1993, hlm. 146.

alami, seperti cepatnya seorang anak menjadi baligh di daerah tropis atau cepatnya tanaman berbuah di daerah tropis, dan sebaliknya lambatnya seseorang menjadi baligh di daerah dingin dan kelambatan tanaman berbuah. Adat juga bisa muncul dari hawa nafsu dan merusakkan akhlak, seperti korupsi, sebagaimana juga adat bisa muncul dari kasus-kasus tertentu, seperti perubahan suatu daerah disebabkan pengaruh budaya asing.

Adapun *`urf* menurut ulama ushul fiqh adalah :

عدة جمهور قوم في قول او فعل

“kebiasan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan”.

Berdasarkan definisi tersebut, Mustafa Ahmad Al-Zarqa (guru besar fiqh Islam di Universitas Aman, Jordania) mengatakan bahwa *`urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *`urf*. *`Urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan *`urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, seperti kebiasaan mayoritas masyarakat pada daerah tertentu yang menetapkan bahwa untuk memenuhi keperluan rumah tangga pada suatu perkawinan bisa diambil dari mas kawin dan penetapan ukuran tertentu dalam penjualan makanan. Selain itu, yang dibahas para ulama ushul fiqh, dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara` adalah *urf*, bukan adat.³² *`Urf* tergolong salah satu sumber hukum dari ushul fiqh yang diambil dari intisari Al-Qur`an yang terdapat dalam surat Al-A`raf ayat 199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma`ruf (Al-`Urfi) serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."³³

³² Chairul umam, *Loc. Cit.*, hlm. 159-160

³³ Al Qur`an, *Al Qur`an Al Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, Menara Kudus, Kudus, 2006, hlm. 176

2. Macam-Macam *`Urf*

`Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya, *`urf* terbagi menjadi:

a. *`Urf Qauli*

Ialah *`urf* yang berupa perkataan, seperti perkataan walad, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan, tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja. Namun, menurut bahasa berarti daging, termasuk di dalamnya segala macam daging binatang darat dan ikan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan).

b. *`Urf Amali*

Ialah *`urf* yang berupa perbuatan, seperti jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan shighat akad jual beli. Tetapi menurut syara` shighat jual beli itu merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara` membolehkannya.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya *`urf*, terbagi atas:

a. *`Urf Sahih*

Ialah *`urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara`. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara`.

b. *`Urf Fasid*

Ialah *`urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara`. Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang

keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran agama Islam.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya, *`urf* terbagi menjadi:

a. *`Urf`Amm*

Ialah *`urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan, seperti memberi hadiah (*tip*) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan trimakasih kepada orang yang telah membantu kita dan sebagainya.

Pengertian memberi hadiah di sini dikecualikan bagi orang-orang yang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasa atau pejabat dan karyawannya dengan rakyat/ masyarakat yang dilayani.

b. *`Urf Khash*

Ialah *`urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai menunaikan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.³⁴

3. Syarat Penggunaan 'Urf (Adat Kebiasaan)

Ulama yang mengamalkan Adat sebagai dalil hukum menetapkan empat syarat dalam penggunaannya:

- a. Adat itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindari umat dari kerusakan dan keburukan.
- b. Adat itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dilingkungan tertentu.

³⁴ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 82-83.

- c. Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada yang datang kemudian.
- d. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.

'*Urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk perkataan atau perbuatan. Sedangkan sesuatu hukum yang sudah ditetapkan atas dasar '*urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan '*urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya.

Sedangkan dalam buku ushul fiqih karya Djazuli dan Nurol Aen, adat digunakan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk didalamnya tidak memberi kesempatan dan kesulitan.
- c. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja.
- d. Tidak berlaku di dalam masalah ibadah *mahdlah*.³⁵

4. Pertentangan '*Urf* dengan Dalil Syara'

'*Urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara' lainnya. Dalam persoalan pertentangan '*urf* dengan nash, para ahli ushul fiqh merincinya sebagai berikut :

- a. Pertentangan '*urf* dengan nash yang bersifat khusus atau rinci,

Apabila pertentangan '*urf* dengan nash khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka '*urf* tidak

³⁵ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.162-163.

dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman jahiliyyah dalam mengadopsi anak, di mana anak diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya meninggal. *`Urf* seperti ini tidak dapat berlaku dan tidak dapat diterima.

b. Pertentangan *`urf* dengan nash yang bersifat khusus

Menurut Musthafa Ahmad Al Zarqa`, apabila *`urf* telah ada ketika datangnya nash yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara *`urf lafzhi* dengan *`urf amali*. Apabila *`urf* tersebut adalah *`urf lafzhi*, maka *`urf* itu bisa diterima, sehingga nash yang umum itu dikhususkan sebatas *`urf lafzhi* yang telah berlaku tersebut, dengan syarat tidak ada indikator yang menunjukkan bahwa nash umum itu tidak dapat dikhususkan oleh *`urf*. Misalnya, kata-kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna *`urf*, kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan arti etimologisnya.

c. *`Urf* yang terbentuk belakangan dari nash umum yang bertentangan dengan *`urf* tersebut.

Apabila suatu *`urf* terbentuk setelah datangnya nash yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan maka seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *`urf* seperti ini, baik yang bersifat *lafzhi* (ucapan) maupun yang bersifat *amali* (praktik), sekalipun *`urf* itu bersifat umum tidak boleh diberikan dalil dalam menetapkan hukum syara`, karena keberadaan *`urf* ini muncul ketika nash syara` menentukan hukum secara umum.³⁶

³⁶ Yasin, *Qowaid Fiqhiyah*, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN Kudus, 2009, hlm. 96-97.

D. Masalah

1. Pengertian Masalah

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.³⁷

Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata *salahu*, *yasluhu*, *salahan*, , يصلح , artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.³⁸

Perlu diketahui bahwa kemaslahatan akhirat adalah hal yang paling penting dalam pandangan Islam, yaitu tercapainya keridhoan dari Allah yang maha pemurah di akhirat nanti, karena dalam pandangan islam hidup tidak hanya berhenti pada kehidupan di Dunia saja, dengan kata lain bahwa kerhidhoan Allah di akhirat tidak bisa terlepas dengan keridhoan-Nya di dunia dan bagaimana seseorang menentukan sikapnya di dunia.

2. Pembagian Masalah

Ditinjau dari materinya, para ulama ushul fikih membagi masalah menjadi dua :

a. Masalah *Ammah*

Adalah sesuatu yang mengandung nilai manfaatnya dilihat dari segi kepentingan umat manusia dan tiadanya nilai madarat yang terkandung di dalam, baik yang dihasilkan dari kepentingan *jalbul manfa`ah* (mendapatkan manfaat) maupun kegiatan *daf`ul mafsadah* (menghindari kerusakan). Masalah *ammah* harus benar-benar untuk kepentingan umum, tidak untuk kepentingan khusus (perseorangan). Adapun sesuatu yang membawa manfaat dan meniadakan madarat hanya menguntungkan atau untuk

³⁷ Munawar Kholil, *Loc. Cit.*, hlm. 43.

³⁸ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, Jakarta, 1973, hlm. 219

kepentingan pihak-pihak tertentu bukanlah termasuk masalah *ammah*.³⁹

b. Masalah *Khassah*

Masalah *khassah* (*privat Interest*) adalah kemaslahatan pribadi, yaitu masalah yang berhubungan dengan kebaikan dan kepentingan perorangan dan hanya terjadi pada peristiwa atau keadaan tertentu. Seperti masalah yang terkandung dalam upaya mem-*fasakh* (pembatalan atau pemutusan) hubungan perkawinan istri yang ditinggal pergi lama oleh sang suami serta tidak diketahui kabar beritanya (*mafqud*).⁴⁰

Dan dilihat dari segi penilaian syari` (pembuat syari`at) terhadap eksistensi masalah, ia dapat dibagi menjadi tiga bagian:

- 1) Masalah *Mu'tabarrah* (masalah yang diakui keberadaannya oleh syara`). Seperti masalah yang terkandung dalam pensyari`atan hukum *qishash* bagi pembunuhan sengaja, sebagai simbol pemeliharaan jiwa. Sebagian ulama juga memasukkan produk hukum yang dihasilkan melalui metode *qiyas* (analogi) ke dalam jenis masalah ini. seperti terjadinya pengharaman segala bentuk minuman yang memabukkan dengan jalan di-*qiyas*-kan pada minuman arak (*khamr*) yang telah di-*nashsh*-kan keharamannya oleh Al-qur`an. Maka muatan masalah dalam pengharaman segala bentuk minuman memabukkan dapat diakui eksistensinya oleh syara` karena adanya kadar masalah yang sama dengan pelanggaran jenis minumannya *khamr*.
- 2) Masalah *Mulghah* (masalah yang keberadaannya tidak diakui oleh syara`). Jenis masalah ini biasanya berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi *nashsh*, baik berupa Al-qur`an maupun hadits. Seperti kandungan dalam masalah yang terdapat dalam

³⁹ Djohan Effendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 199.

⁴⁰ Moh Mukri, *Http://Masalahdalamhukumislampung.Org.Id*, Dinduh Pada Tanggal 30 Januari 2016

hak seorang istri menjatuhkan talak kepada suami. Masalah ini didasarkan pada persamaan hak antara suami istri sebagai pelaku transaksi pernikahan. Namun, masalah dalam masalah ini tidak diakui oleh syara`. Hal tersebut diisyaratkan oleh pernyataan nashsh bahwa-barangkali-karena pertimbangan psikologis kemanusiaan-hak menjatuhkan talak hanya dimiliki seorang suami.⁴¹

- 3) Masalah *Mursalah* yaitu suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara` dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. Maslahat *mursalah* disebut juga maslahat yang mutlak. Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahannya atau kebatalannya. Jadi pembentuk hukum dengan cara maslahat *mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.⁴²

Para ulama yang menjadikan maslahat sebagai salah satu dalil syara`, menyatakan bahwa dasar hukum maslahat *mursalah*, ialah:

- a. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang, demikian pula kepentingan dan keperluan hidupnya, kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah Saw., kemudian timbul dan terjadi masa-masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah Saw. Meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia, dalil itu ialah dalil yang dapat menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan mana yang tidak sesuai

⁴¹ Abu Yasid, *Islam Akomodatif Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*, Lkis Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, hlm. 89.

⁴² Ahmad sanusi dan sohari, *Loc. Cit.*, hlm. 79

dengan dasar-dasar umum dari agama Islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisasikan kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaan dan tempat.

- b. Sebenarnya para sahabat, tabi`in, tabi`it tabi`in dan para ulama yang datang sesudahnya telah melaksanakannya, sehingga mereka dapat segera menetapkan hukum sesuai dengan kemaslahatan kaum muslimin pada masa itu. Khalifah Umar telah menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal masa Rasulullah Saw. Hanya jatuh satu, khalifah Utsman telah memerintahkan penulisan Al-qur`an dalam satu mushaf dan khalifah Ali pun telah menghukum bakar hidup golongan syi`ah Radidhah yang memberontak, kemudian diikuti oleh para ulama sesudahnya.⁴³

3. Tingkatan-tingkatan dalam Masalah

Dalam penggunaan masalah ada tiga tingkatan yang harus kita ketahui, yaitu:

- a. masalah *dharuriyah*

Masalah dharuriyah adalah tingkatan masalah yang paling prioritas dibandingkan dengan tingkatan masalah lainnya. Tingkat ini terdiri atas lima tingkat pula, tingkat pertama lebih utama dari yang kedua, yang kedua lebih utama dari yang ketiga dan seterusnya. Tingkat-tingkat itu ialah:

- 1) menjaga agama
- 2) menjaga jiwa
- 3) menjaga akal
- 4) menjaga akal
- 5) menjaga harta.⁴⁴

⁴³ Hamka Haq, *Falsafat Ushul Fiqih*, Yayasan Al-Ahkam, Ujung Pandang, 1998, hlm.80-

⁴⁴ Ahmad sanusi dan sohari, *Ushul Fiqh*, *Op.Cit.*, hlm. 79.

Kriteria darurat yang dimaksud setidaknya mencakup lima kriteria, yaitu :

- 1) Hukum darurat hanya terjadi saat itu. Misalnya pada saat kelaparan yang mengkhawatirkan akan menyebabkan kematian.
- 2) Tidak adanya alternatif halal yang dapat dipilih ketika itu.
- 3) Keadaan tersebut dikhawatirkan akan merusak salah satu dari kelima hal pokok yang menjadi *maqasid al-syari`ah*.
- 4) Dengan melakukan hal darurat tersebut dapat menghindari mafsadat yang lebih besar (*akhaf al dararain*)
- 5) Tidak melebihi dari porsi kebutuhan darurat ketika itu.⁴⁵

b. Masalahah *Hajiyyah*

Masalahah *hajiyyah* adalah kebutuhan manusia yang bertujuan menghilangkan kesulitan hidup yang disebabkan oleh kesempitan dan beban dalam melaksanakan tuntutan dalam hidup. Meskipun demikian, kebutuhan ini apabila tidak terpenuhi, tidak secara langsung merusak atau mebinasakan kemaslahatan pokok manusia. Kemaslahatan yang sifatnya *hajiyyah* bertujuan menjadi sarana untuk memudahkan terwujudnya kemaslahatan dharuriyyah.⁴⁶

c. Masalahah *Tahsiniyyah*

Sebagaimana al-maslahah *hajiyyah* sebelumnya yang bertujuan untuk mempermudah terwujudnya *al-maslahah dharuriyyah*, maka masalahah *tahsiniyyah* bertujuan untuk menyempurnakan terwujudnya *al-maslahah dharuriyyah* dan *al-maslahah tahsiniyyah*.

Dalam mewujudkan kemaslahatan agama, Tuhan mensyari`atkan bagi manusia untuk menjaga keimanannya dengan melakukan rukun-rukun Islam. Untuk menyempurnakan (*tahsiniyyah*) kemaslahatan tersebut., disyari`atkan menjaga kebersihan diri dan tempat ibadah, menutup aurat dengan sempurna,

⁴⁵ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 58

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 59

dianjurkan untuk melakukan ibadah-ibadah sunnat, seperti salat sunnat, infak, sadakah sunnat, umrah bagi yang memiliki kemampuan, memperbanyak zikir, do`a, dan seterusnya.

Ketiga jenis kemaslahatan tersebut berkaitan dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Hilangnya satu komponen kemaslahatan tersebut akan mempengaruhi kemaslahatan lainnya.⁴⁷

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap praktik pembiayaan dalam jual beli dengan menggunakan nota yang telah dipraktikan oleh sebagian masyarakat di desa Robayan kecamatan Kalinyamatan kabupaten Jepara adalah menarik untuk dilakukan dalam kerangka cita ideal suatu masyarakat agar dalam melakukan aktivitas ekonomi senantiasa pada jalan yang diperbolehkan oleh syara`. Namun hingga saat ini, sejauh pengetahuan penulis belum ada yang membahas dan meneliti jual beli tersebut dalam prespektif hukum Islam.

Adapun jurnal-jurnal yang relevan yang penelitian yang akan kami teliti adalah :

1. Etika jual beli dalam jurnal studi Islamika oleh Syaifullah, dalam tulisannya dia menjelaskan dalam bermuamalah secara mikro yang mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya. Demikian pula semestinya seorang yang memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang tentu tidak harus menawarnya sampai hilang batas rasionalitas akan keuntungan yang dapat diraup oleh pedagang. Oleh karena itu, keseimbangan sangat diperlukan oleh masing-masing orang yang berperan hingga terjadinya proses jual beli tersebut.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 64-66

⁴⁸ Syaifullah, M.S., *Etika Jual Beli Dalam Islam*, Jurnal Fakultas Syari`ah IAIN Palu, 2014, hlm. 380.

2. Dalam tulisan Akhmad Zaroni Kewirausahaan merupakan bagian kecil dari sebuah bisnis. Sama halnya dengan pengertian bisnis secara umum, bisnis Islam dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas), kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, yang membedakan ialah dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya, adanya aturan halal dan haram.⁴⁹ Tentunya dalam sebuah bisnis harus mempertimbangkan hukum-hukum dalam setiap proses kegiatannya.
3. Konsep gharar menurut Agus Triyanto menjelaskan tentang konsep gharar yang dianut secara umum dalam fiqh al-mashraf (fiqh keuangan), ialah adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan.⁵⁰
4. Cek sebagai obyek jual beli dalam perspektif hukum Islam, oleh Hidayatul Husna menjelaskan jual beli cek dilakukan dengan prinsip suka sama suka (saling merelakan) yang mana dalam hukum Islam prinsip tersebut merupakan salah satu tolak ukur untuk bahaya jual beli.⁵¹ Surat cek dapat dijadikan sebagai alternatif/pengganti untuk membayar barang dagangan sebagai ganti alat pembayaran yang sah.⁵²
5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ulin Nuha “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Organik (Studi Kasus di Desa Nganguk, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang)”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang sistem jual beli


⁴⁹ Akhmad Nur Zaroni, *Bisnis dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2007, hlm. 5.

⁵⁰ Agus Triyanto, *Gharar Konsep Dan Penghindarannya Pada Regulasi Terkait Screening Criteria Di Jakarta Islamic Index*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010, hlm. 630.

⁵¹ Hidayatullah husna, *Cek Sebagai Obyek Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam (studi kasus di pasar Kliwon)*, Skripsi STAIN Kudus, 2011, hlm. 57.

⁵² *Ibid*, hlm. 58.

pupuk organik yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Nganguk kecamatan Kaliori kabupaten Rembang dan analisis hukumnya. Karena dalam proses ini terdapat keraguan antara penjual dan pembeli. Dalam pelaksanaannya jual beli pupuk organik adalah pihak pembeli yaitu pihak yang mempunyai uang memberikan uang kepada pemilik pupuk dan orang yang mempunyai pupuk yaitu penjual memberikan pupuk padanya.⁵³ Namun apabila sistem ini menggunakan jual beli maka dilarang oleh syara`, karena pupuk organik adalah najis, sebagai alternatifnya mereka menggunakan sistem hibah.⁵⁴



⁵³ Ulin Nuha, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pupuk Organik (Studi Kasus di Desa Nganguk, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang)*, Skripsi STAIN Kudus, 2010, hlm. 44.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 61.